

BAB V

SIMPULAN, DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Simpulan Umum

Secara umum implementasi kebijakan pemerintah Kota dalam upaya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung, masih belum optimal hal ini dikarenakan keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari masih minimnya Ruang Terbuka Hijau dikarenakan beralih fungsinya lahan.

2. Simpulan Khusus

Setelah melakukan analisis yang mendalam, maka penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan khusus yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan khusus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau antara lain Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, Juknis, SOP dan *master plan* dalam pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Proses kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau itu ada tataran formulatif dan implementatif. Apabila tataran formulatif merumuskan kebijakan dan kemudian lahir sebuah Perda, maka dalam tataran implementatif bagaimana Perda itu dijalankan oleh Diskamtam sebagai *leading sector* dalam upaya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- c. Implementasi kebijakan Pemerintah Kota tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung, dalam pelaksanaannya belum optimal. Beberapa indikator pengelolaan yang digunakan menunjukkan kinerja pencapaian yang masih di bawah target, namun beberapa indikator lainnya menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target bahkan lebih baik dari

target yang ditetapkan. Pihak Diskamtam menyadari karena dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau itu banyak menemui hambatan, sementara dari aktivis dan masyarakat juga melihat dari realita kondisi Ruang Terbuka Hijau yang ada. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota dalam upaya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada dukungan dari para pemangku kepentingan yang konsen dan konsisten terhadap kebijakan yang telah ditetapkan yang berorientasi terciptanya kualitas lingkungan yang memiliki fungsi ekologis, sosial, ekonomi dan estetika secara seimbang dan terintegrasi yang membentuk sebuah ekosistem

- d. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota dalam upaya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung ini yaitu; 1) Ketersediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau; 2) Sumber Daya Manusia dilihat dari kualitas dan kuantitas; 3) Keterbatasan sumber dana atau anggaran; 4) Minimnya sarana dan prasarana pendukung operasional Diskamtam untuk mengelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung; 5) Kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk peduli dan memelihara lingkungan khususnya Ruang Terbuka Hijau; dan 6) Pihak swasta yang hanya berorientasi komersil.
- e. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau antara lain; 1) Intensifikasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau melalui peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau pada lahan yang ada; 2) Ekstensifikasi Ruang Terbuka Hijau melalui penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau; 3) Penambahan sarana dan prasarana tenaga operasional di lapangan; 4) Pengajuan penambahan anggaran dana guna mendukung pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 5) Meningkatkan komunikasi dan sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 6) Meningkatkan pola-pola kemitraan terhadap berbagai *stakeholder* tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

B. Rekomendasi

Setelah memaparkan simpulan dalam penelitian ini, selanjutnya penulis akan menyampaikan rekomendasi sebagai bahan masukan terhadap implementasi sebuah kebijakan ke depannya. Adapun implikasi dan rekomendasi tersebut sebagai berikut:

1. Bagi Wali Kota Bandung, yaitu:

- a. Wali Kota Bandung harus lebih mengintensifkan pengawasan dengan memantau secara langsung pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Agar sesuai peruntukannya
- b. Wali Kota Bandung hendaknya harus lebih memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan oleh dinas terkait.
- c. Wali Kota sebagai pemegang wewenang dalam suatu kota hendaknya melakukan pembebasan lahan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

2. Bagi DPRD

- a. DPRD hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Ruang terbuka Hijau agar pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- b. DPRD hendaknya mengevaluasi terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau agar pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. DPRD sebagai fungsi legislatif hendaknya mendorong penyusunan dan penetapan rencana induk agar perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau memiliki kekuatan hukum.

3. Bagi Dinas Pemukiman Dan Pertamanan

- a. Diskamtam hendaknya turun langsung ke masyarakat untuk melakukan publikasi tentang kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung.
- b. Diskamtam hendaknya dalam mengadakan kegiatan lebih fokus, tematik dan bersifat kontinuitas (keberlanjutan) terhadap masyarakat agar dapat memberikan manfaat mengenai lingkungan.

- c. Diskamtam hendaknya lebih meningkatkan evaluasi dan *controlling* terhadap masyarakat secara berkala mengenai kesadaran terhadap lingkungan.
- d. Diskamtam hendaknya lebih memperkuat implementasi Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau,

4. Bagi Masyarakat Kota Bandung

- a. Masyarakat hendaknya lebih proaktif terhadap informasi serta mengetahui dan memahami program yang dilaksanakan oleh pemerintah
- b. masyarakat Kota Bandung harus lebih giat melaksanakan aksi peduli lingkungan dengan langkah nyata dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Bandung
- c. Masyarakat hendaknya berperan dan berpartisipasi aktif dalam sebuah pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung. sebab partisipasi aktif masyarakat memiliki pengaruh penting terhadap hasil dari pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

5. Bagi Lembaga Departemen PKn FPIPS UPI

- a. Diperlukan peningkatan penyadaran kesadaran lingkungan melalui mata kuliah yang dipelajari di jurusan PKn.
- b. Perkuliahan bisa dilakukan di Ruang Terbuka Hijau untuk menanamkan rasa peduli terhadap lingkungan khususnya Ruang Terbuka Hijau.